



# PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

## SEKRETARIAT DPRD

Jl. Salotungo No. ☎ (0484) 21039 Watansoppeng 90811

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

**NOMOR : 43.a/Set-DPRD/2016**

**TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 90 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS DPRD SOPPENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

**Pasal 1**

Indikator Kinerja Utama adalah keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

**Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

**Pasal 3.**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal : 29 Agustus 2016

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SOPPENG,**

  
**Drs. ARAFAH, SMHK, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
NIP : 19611213 198201 1 007


Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng  
 Nomor : 43.a/Set-DPRD/2016  
 Tanggal : 29 Agustus 2016  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama  
 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
 Daerah Tahun 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 SEKRETARIAT DPRD 2026-2021**

- SKPD** : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOPPENG
- TUGAS** : Menyelenggarakan enyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan perwakilan Rakyat daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- FUNGSI** :
1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  4. Penyediaan dan pengkoordinasian, tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
  5. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan tugas kepala bagian;
  6. Pembinaan administrasi yang terdiri dari urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD.
  7. Pelaksanaan Tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KETERANGAN
1	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	1 Jumlah Penetapan Ranperda Menjadi Perda oleh DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam 1 Tahun	Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda
		2 Jumlah Pembahasan Ranperda RAPBD yang tepat Waktu	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	1. Ranperda APBD Pokok ditetapkan menjadi Perda sebelum 1 Januari Tahun berikutnya  2. Ranperda APBD Perubahan ditetapkan menjadi Perda sebelum 1 Oktober Tahun berjalan	Ranperda APBD Pokok dan Ranperda APBD Perubahan.
		3 Persentase Kegiatan pengawasan atas Pelaksanaan Perda Yang terlaksana	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kegiatan peninjauan lapangan dan Kegiatan reses dibagi Jumlah Perda yang ditetapkan dalam 1 tahun dikali 100%	Kegiatan Peninjauan Lapangan dan Kegiatan Reses

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**

  
**Drs. ARATAH, SMHK, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tingkat I  
 Nip : 19611213 198201 1 007